



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

1. **LUMBAN BARINGIN HUTAURUK**, bertempat tinggal di Lingkungan IV

Pasar, Kelurahan/Desa Pinang Baru, Kecamatan

Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, pemegang

Nomor Induk Kependudukan (NIK):

1201040212900001 email:

[lumbanbaringinbaringin@gmail.com](mailto:lumbanbaringinbaringin@gmail.com), sebagai

**Pemohon I;**

2. **MIRNAWATI LASE**, bertempat tinggal di Lingkungan IV Pasar,

Kelurahan/Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori,

Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara,

Republik Indonesia, Pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK): 1201045510020001, sebagai

**Pemohon II;**

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg melalui e-court, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2020 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Charles Lanang Ona, SVD sesuai dengan Surat Perkawinan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : II No. 774 yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki ST. Yohannes  
Peninggil Pinangsori Keuskupan Sibolga;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II  
berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun Pemohon II  
melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II masih dibawah  
umur;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan  
sesuai dengan agama Katholik;

4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan  
perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan  
dari pihak manapun/masyarakat tentang sahnya perkawinan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memperoleh bukti perkawinan  
berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah mendapatkan bukti perkawinan  
berupa Surat Perkawinan yang dicatatkan sesuai dengan undang-undang  
yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama membina  
rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun belum  
mendapatkan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan  
penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I  
dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II  
agar anak- anak Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Akte Kelahiran  
dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli  
Tengah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati  
sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan  
putusan dengan amar sebagai berikut :

**1.** Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk  
seluruhnya;

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **LUMBAN BARINGIN HUTAURUK** dengan Pemohon II **MIRNAWATI LASE**, yang telah dicatatkan di Gereja HKBP Sampang Maruhur Resort Rogate Nomor : II No. 774 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Gereja Paroki ST. Yohannes Penginjil Pinangsori Keuskupan Sibolga;
3. Memberi izin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan para pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I **LUMBAN BARINGIN HUTAURUK** dengan Pemohon II **MIRNAWATI LASE** dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Surat Perkawinan antara Lumban Baringin Hutaুরু dengan Mirnawati Lase yang dikeluarkan Pastor Vinsen Sarah, Pr Pastor Adiminstator Parokial Gereja Paroki ST. Yohanes Penginjil Pinangsori tanggal 25 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1201042411200001 tanggal 15 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Lumban Baringin Hutaুরু yang dikeluarkan PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4402/Pusk.Ps/XI/2024 tanggal 18 November 2024 atas nama Delvina Hutaুরু yang dikeluarkan Kepala Ruang Salinan UPTD. Puskesmas Pinangsori, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4535/Pusk.Ps/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Elsa Ginah Hutaeruk yang dikeluarkan Kepala Ruang Salinan UPTD. Puskemas Pinangsori, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi MULLER HUTAURUK, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung Saksi, Pemohon II adalah menantu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 11 Juli 2020 secara Katolik di Gereja Paroki Santo Yohanes Penginjil Pinangsori;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Delivina Hutaeruk berusia 2 (dua) tahun dan Elsa Ginah Hutaeruk berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena Pemohon II pada saat melangsung pernikahan masih 17 tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pastor awalnya bilang tidak bisa akan tetapi entah mengapa tetap memperbolehkan dan memberkati pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam kondisi hamil, melainkan menikah atas dasar saling suka sama suka;
- Bahwa Pihak Keluarga Pemohon II hadir dalam acara pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pihak Gereja tetap melangsungkan pernikahan walaupun diketahui Pemohon II dibawah umur;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon berjalan dengan harmonis;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh harian lepas dan Pemohon II juga bekerja sebagai buruh harian lepas;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Hutabalang tempat lokasi mereka bekerja;
2. Saksi MURTI FLORA SITUMORANG, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung Saksi, Pemohon II adalah menantu Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 11 Juli 2020 secara Katolik di Gereja Paroki Santo Yohanes Penginjil Pinangsori;
  - Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Delivina Hutaaruk berusia 2 (dua) tahun dan Elsa Ginah Hutaaruk berusia 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena Pemohon II pada saat melangsung pernikahan masih 17 tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa Pastor awalnya bilang tidak bisa akan tetapi entah mengapa tetap memperbolehkan dan memberkati pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon II tidak dalam kondisi hamil, melainkan menikah atas dasar saling suka sama suka;
  - Bahwa Pihak Keluarga Pemohon II hadir dalam acara pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pihak Gereja tetap melangsungkan pernikahan walaupun diketahui Pemohon II dibawah umur;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon berjalan dengan harmonis;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh harian lepas dan Pemohon II juga bekerja sebagai buruh harian lepas;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Hutabalang tempat lokasi mereka bekerja;
3. Saksi ROBERT PARLINDUNGAN PASARIBU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon sebagai pengurus Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil Pinangsori tempat Para Pemohon melangsungkan pemberkatan pernikahan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Bahwa saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Saya menjabat sebagai *Vourhanger*, akan tetapi sekarang terjadi perubahan karena Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil naik menjadi stasi maka Saksi menjabat sebagai Ketua Lingkungan yang membawai 4 (empat) lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ada dilakukan konseling pernikahan sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun pada saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang batas usia minimal menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru baik laki-laki dan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dalam aturan gereja katolik usia batas menikah laki-laki berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pihak Gereja tetap melanjutkan pernikahan atas keputusan dari Pastor Paroki Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon sudah memiliki anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai P-5 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Saksi MULLER HUTAURUK, MURTI FLORA SITUMORANG, dan ROBERT PARLINDUNGAN PASARIBU, yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa benar diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV Pasar, Kelurahan/Desa Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri) melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2020 dan pada saat itu umur Pemohon II masih 17 (tujuhbelas) tahun sehingga masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1 dan P-2 terdapat fakta bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara agama Katolik di Gereja St. Yohanes Penginjil Pinangsori pada tanggal 11 Juli 2020 di hadapan P. CHARLES LANANG ONA, SVD dan telah diterbitkan Kartu Keluarga Para Pemohon dengan Kepala Keluarga Pemohon I namun perkawinan Para Pemohon dengan status belum tercatat pada Kartu Keluarga tersebut. Kemudian ternyata perkawinan Para Pemohon belum di catatkan dalam Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum ternyata Pemohon I telah berusia 30 (tigapuluh) tahun (*vide* bukti surat P-1 dan P-2) dan Pemohon II masih berusia 17 (tujuhbelas) tahun (*vide* bukti surat P-1 dan P-2) pada saat menikah melangsungkan perkawinan tanggal 11 Juli 2020 (*vide* bukti surat P-1), sehingga Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon haruslah tunduk pada pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, seharusnya Orang Tua Pemohon II mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan untuk Pemohon II. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan saat Pemohon II masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun tanpa adanya Penetapan Pengadilan terkait dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini memiliki pertanyaan hukum, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi kawin?

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan hanya diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum adanya dispensasi kawin seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum memiliki jawaban pasti atas pertanyaan hukum di atas. Kedua peraturan tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa jika terdapat pria dan Wanita akan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan maka harus meminta izin melalui pengadilan sebelum melakukan perkawinan dan izin diberikan sebelum perkawinan dilakukan;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kenyataan mayoritas setiap masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga hanya menjalankan perkawinan secara agama saja, namun masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya di instansi pencatatan sipil terkait, dikarenakan kekurangtahuan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dengan latar belakang masyarakat baik pendidikan maupun sosiologi yang beragam;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon II masih dibawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan tersebut akan

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN*

*Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan menemukan jawaban apakah sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan dalam melakukan perkawinan, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya Para Pemohon sudah sepakat untuk menikah dan orang tua Para Pemohon tidak keberatan serta merestuinnya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon II saat permohonan *a quo* diajukan sudah melahirkan 2 (dua) orang dengan proses persalinan lancar dan normal, baik Pemohon II maupun anak tersebut dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya bahwa Pemohon I selalu memberikan nafkah dan bertanggungjawab kepada Pemohon II. Pemohon I bekerja, dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan Para Saksi Saksi pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon sangatlah harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun Pemohon II masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon (*vide bukti P-1*) telah dilangsungkan sesuai menurut agama Para Pemohon yaitu Kristen Katholik sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan alasan Para Pemohon

*Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN*

*Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan *a quo* hendak mendaftarkan perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, serta demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) yang menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara agama Katolik di Gereja St. Yohanes Penginjil Pinangsori pada tanggal 11 Juli 2020 di hadapan P. CHARLES LANANG ONA, SVD, adalah sah secara hukum sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar secukupnya berdasarkan bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) mengenai perkawinan Para Pemohon sah secara hukum dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Hakim berpendapat bahwa relevan untuk dikabulkan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Sbg

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **LUMBAN BARINGIN HUTAURUK** dengan Pemohon II **MIRNAWATI LASE**, yang dilakukan secara agama Katolik di Gereja St. Yohanes Penginjil Pinangsori pada tanggal 11 Juli 2020 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. CHARLES LANANG ONA, SVD;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I **LUMBAN BARINGIN HUTAURUK** dengan Pemohon II **MIRNAWATI LASE** dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 14 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.      Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran      Rp.    30.000,00

Halaman 13 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN

Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 100.000,00  
(seratus ribu rupiah);

Sbg

Halaman 14 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)